

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat memiliki kebudayaan tersendiri yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat. Seorang Antropolog yaitu E.B. Tylor dalam Soekanto (2012: 150) pernah mencoba memberikan definisi mengenai kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Tulak Breuh merupakan salah satu unsur kebudayaan masyarakat karena ritual ini sudah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Gampong Barat Kecamatan Nisam pada hari meninggalnya seorang. Masyarakat di gampong tersebut setiap adanya orang meninggal akan melaksanakan ritual *Tulak Breuh* (Observasi, 2 September 2017)

Ritual adalah rangkaian kata, tindakan pemeluk agama dengan menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu, ditempat tertentu dan memakai pakaian tertentu pula. Begitu halnya dalam ritual upacara kematian, banyak perlengkapan, benda-benda yang harus dipersiapkan dan dipakai (Agus, 2010: 54).

Masyarakat di Gampong tersebut melaksanakan ritual *Tulak Breuh* bagi seseorang yang meninggal dimana di masa hidupnya tidak melaksanakan ibadah

shalat lima waktu, sehingga melaksanakan *Tulak Breuh* untuk membayar denda shalat yang tertinggal (Wawancara, 5 September 2017).

Penulis melihat di Gampong Barat dimana ritual ini dilaksanakan setelah shalat jenazah. Namun ada sebagian masyarakat melaksanakan ritual tersebut di hari ketiga, kelima dan ada juga di hari tiga puluh. *Tulak Breuh* di gampong tersebut biasanya sering dilaksanakan pada orang meninggal yang sudah lanjut usia. Ritual ini dilaksanakan oleh Teungku (*Pemuka Agama*) dan masyarakat lainnya. Pelaksanaan ritual ini biasanya dilakukan dua puluh orang, bahkan lebih tergantung kemampuan keluarga dari orang meninggal tersebut.

Sebelum dilaksanakan ritual *Tulak Breuh*, pihak keluarga telah menyediakan beras yang nantinya akan dilaksanakan ritual tersebut. Dalam pelaksanaannya, setiap satu sak beras (15 Kg) ada dua pihak yang terlibat dalam melakukan ritual *Tulak Breuh* dan diiringi dengan doa yang dibacakan oleh pelaksana ritual tersebut. Beras yang sudah dilaksanakan ritual *Tulak Breuh* nantinya akan diberikan kepada pelaksana ritual tersebut.

Namun, ritualitas ini secara normatif tidak ditemukan perintah dalam alquran dan hadits yang menyatakan praktik ritual ini dilaksanakan pada orang meninggal. Meskipun demikian, masyarakat di Gampong Barat tetap melaksanakannya. Padahal dalam ajaran Islam semua tindakan keagamaan hanya boleh dilaksanakan apabila terdapat tuntunannya baik dalam alquran maupun hadits. Realitas ini menarik dikaji, utamanya untuk memahami apa yang mendorong masyarakat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengapa *Tulak Breuh* dilaksanakan pada prosesi ritual kematian?
2. Apa yang mendasar legitimasi praktik ritual *Tulak Breuh*?
3. Bagaimana prosesi pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* ?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini mengfokuskan pada motif ritual *Tulak Breuh* dilaksanakan pada prosesi ritual kematian, legitimasi rasional yang melegitimasi praktik *Tulak Breuh* dan prosesi pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* fidyah shalat di Gampong Barat Kecamatan Nisam.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Memahami motif ritual *Tulak Breuh* dilaksanakan pada prosesi ritual kematian di Gampong Barat Kecamatan Nisam.
2. Memahami legitimasi rasional yang melegitimasi praktik *Tulak Breuh*
3. Memahami prosesi pelaksanaan ritual *Tulak Breuh*

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan akademik, khususnya dalam kajian Sosiologi Agama dalam mengkaji tentang ritual seperti ritual *Tulak Breuh* pada masyarakat Aceh

b. Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai sumber informasi tentang proses pelaksanaan ritual Tulak Breuh dan alasan masyarakat melaksanakan ritual *Tulak Breuh*.
- Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai sumber referensi dalam mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang meneliti masalah yang sama dengan penulis pernah dilakukan oleh Daning Melita Ludianti (2015) dengan judul Ritual *Obong* Sebagai Ritual Kematian Orang Kalang Di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Penelitian ini fokus pada pandangan orang Kalang terhadap kematian, prosesi Ritual *Obong* yang dilakukan oleh orang Kalang dan fungsi dari Ritual *Obong* yang dilakukan oleh orang Kalang di Desa Bumiayu. Penelitian ini menggunakan Tori Struktural Fungsional dari Malinowski. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Orang Kalang memiliki pandangan yang berbeda mengenai kematian, dan hal tersebut terlihat dari adanya perbedaan ritual yang dilakukan oleh Kalang dengan masyarakat pada umumnya. (2) Ritual yang dilakukan oleh orang Kalang memiliki tahapan yang cukup panjang, mulai dari pembacaan doa, *nyangoni*, *mantenan* dan *obong*. (3) Fungsi dari ritual kematian yang dilakukan oleh orang Kalang menghasilkan beberapa fungsi diantaranya fungsi sebagai bentuk tanggung jawab keluarga dan untuk mengantarkan arwah ke surga,

sebagai media menginternalisasikan nilai religius bagi komunitasnya, sebagai penegas identitas orang Kalang dan sebagai penguat solidaritas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ritual kematian yang dilakukan oleh orang Kalang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada ritual ini memiliki makna religi bagi individu dalam bertahan hidup.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Daning Melita Ludianti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang ritual kematian. Persamaan lain terdapat pada penggunaan metodologi penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Daning Melita Ludianti dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Daning Melita Ludianti fokus pada pandangan orang Kalang terhadap kematian, prosesi Ritual *Obong* yang dilakukan oleh orang Kalang dan fungsi dari Ritual *Obong* yang dilakukan oleh orang Kalang di Desa Bumiayu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada prosesi pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* Kafarat Shalat, legatimasi rasional yang melegatimasi praktik *Tulak Breuh* dan motif ritual *Tulak Breuh* dilaksanakan pada prosesi ritual kematian di Gampong Barat Kecamatan Nisam.

Penelitian terdahulu lain yang meneliti masalah yang sama dengan penulis pernah dilakukan oleh Dhani Pandu Widuri (2015) dengan judul Perubahan Sosial Tahlilan Selamatan Kematian di Dusun Kamijoro, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Penelitian ini fokus pada perubahan makna sosial

tahlilan selamat kematian di Dusun Kamijoro, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan teori Solidaritas perspektif Emile Durkheim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan makna tradisi Tahlilan Selamatan Kematian di Dusun Kamijoro adalah (1) Tahlilan selamat kematian tidak dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Tradisi tersebut dipandang sebagai tradisi yang tidak terlalu wajib untuk diikuti. Kalaupun diikuti hanya sekedar menunjukkan sikap toleransi, yakni menjaga hubungan baik dengan keluarga maupun tetangga sekitar. (2) meskipun terdapat dua pemahaman dalam menyikapi tahlilan selamat kematian, tetapi warga Dusun Kamijoro tetap hidup berdampingan secara harmonis. Mereka menganggap tradisi tersebut sebagai sarana menjalin silaturahmi dengan para tetangga. (3) tradisi tahlilan berdampak positif bagi masyarakat setempat karena dapat meningkatkan kerukunan dan keharmonisan antar tetangga. Perbedaan keyakinan yang terjadi antar warga disipaki secara bijak, sehingga toleransi antar sesama warga muslim di Dusun Kamijoro tetap terjalin.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dhani Pandu Widuri dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang ritual kematian. Persamaan lain terdapat pada penggunaan metodologi penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Dhani Pandu Widuri dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dhani Pandu Widuri fokus pada perubahan makna sosial tahlilan selamatan kematian di Dusun Kamijoro, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada prosesi pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* Kafarat Shalat, legatimasi rasional yang melegatimasi praktik *Tulak Breuh* dan motif ritual *Tulak Breuh* dilaksanakan pada prosesi ritual kematian di Gampong Barat Kecamatan Nisam.

Penelitian terdahulu lainnya pernah dilakukan oleh Rudy Yulianto (2008) dengan judul Pemaknaan Terhadap Ritual Malam Jumat Di Makam Eyang Sirajd Pracimaloyo. Penelitian ini fokus pada pemaknaan Terhadap Ritual Malam Jumat di Makam Eyang Sirajd Pracimaloyo serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya suatu ritual tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Kesimpulan penelitian ini adalah pemaknaan ritual malam jumat di Makam Eyang Sirajd Pracimaloyo dalam kaitannya dengan persepsi dan perilaku para peziarah makam secara garis besar adalah mengarah pada tindakan ritual malam jumat. Dalam pengertian bahwa persepsi yang dimiliki para pelaku peziarah makam kepada tindakan pemaknaan ritual malam jumat di Makam Eyang Sirajd

Pracimaloyo. Pelaksanaan dari ritual tersebut didasarkan atas keyakinan dari ritual itu sendiri serta manfaat yang dirasakan yaitu terpenuhinya kepuasan batin dan rasa aman dalam diri para pelaku ritual.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rudy Yulianto dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang ritual kematian. Persamaan lain terdapat pada penggunaan metodologi penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Rudy Yulianto dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rudy Yulianto fokus pada pemaknaan Terhadap Ritual Malam Jumat di Makam Eyang Sirajd Pracimaloyo serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya suatu ritual tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada prosesi pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* Kafarat Shalat, legatimasi rasional yang melegatimasi praktik *Tulak Breuh* dan motif ritual *Tulak Breuh* dilaksanakan pada prosesi ritual kematian di Gampong Barat Kecamatan Nisam.

2.2 Perspektif Teoritis

2.2.1 Teori Budaya Clifford Geertz

Clifford Geertz dalam (Tasmuji, 2011: 153) mengatakan bahwa budaya adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian dimana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan

memberikan penilaian-penilaiannya. Suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis, diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana dimana orang-orang mengkomunikasikan, mengabdikan, dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.

Clifford Geertz dalam Bachtiar Alam (1997: 2) yang mencoba mempertajam pengertian kebudayaan sebagai “pola -pola arti yang terwujud sebagai simbol-simbol yang diwariskan secara historis dengan bantuan mana manusia mengkomunikasikan, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap terhadap hidup”. Clifford Geertz dalam Bachtiar Alam (1997: 3) yang melihat kebudayaan sebagai “suatu sistem konsepsi yang diwariskan (dari generasi sebelumnya) dan diekspresikan dalam bentuk simbolik dengan bantuan kebudayaan manusia mengkomunikasikan, mengabadikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap terhadap kehidupan.

Sedangkan konsepsi tentang agama dan budaya lebih mendalam dikemukakan oleh Clifford Geertz, Meskipun pada sejarah sebelumnya sudah ada beberapa tokoh yang juga pernah mengungkapkan tentang permasalahan agama dan juga budaya seperti Mark R. Woodward, Max Weber dan Emile Durkheim, namun Clifford Geertz mengupas lebih dalam dan menjelaskan tentang agama dan sistem budaya. Clifford Geertz berkeyakinan bahwa agama adalah sistem budaya sendiri yang dapat membentuk karakter masyarakat. Walaupun Clifford Geertz mengakui bahwa ide yang demikian tidaklah baru, tetapi agaknya sedikit orang yang berusaha untuk membahasnya lebih mendalam (Tasmuji, 2011: 154).

Konsep kebudayaan demikian, dalam pendekatan interpretatif Geertz dalam Bachtiar Alam (1997: 3) “agama” misalnya diteliti sebagai suatu “sistem kebudayaan” yang didefinisikan sebagai “suatu sistem simbol yang bertindak untuk memantapkan suasana hati (*moods*) dan motivasi (*motivations*) yang kuat, mendalam dan bertahan lama dengan cara mengformulasikan konsepsi-konsepsi mengenai tatanan dasar alam dan kehidupan, dan dengan menyelimuti konsepsi-konsepsi tersebut dengan suatu suasana yang faktual sehingga suasana hati dan motivasi yang ditumbulkannya terasa nyata.

Menurut Clifford Geertz, agama sebagai sistem budaya adalah (1) sebuah sistem simbol yang berlaku untuk, (2) menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresap, dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan (3) merumuskan konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak khas dan realistik (Agus, 2007: 144).

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Masyarakat Pedesaan

Masyarakat dalam bahasa Inggris di sebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat dalam bahasa Arab yaitu *syirk*, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsure-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Maclver, J.L. Gillin

dan J.P. Gillin dalam Soelaeman (2006: 122) mendefinisikan masyarakat yaitu adanya saling bergaul dan interaksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama

Menurut Santosa (1999: 94) menjelaskan bahwa masyarakat pedesaan antara anggota satu dengan anggota lainnya yang sedesa hubungan terjalin intim, berbeda dengan hubungan warga masyarakat diluar batas-batas wilayahnya. Masyarakat desa merupakan sekelompok orang yang bertempat tinggal di pedalaman dalam suatu lingkungan yang mata pencaharian penduduknya tergantung pada sektor pertanian.

Menurut R Linton (dalam Ahmadi, 2003 : 225), masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin (dalam Ahmadi, 2003: 225)) mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil.

Menurut Sutardjo Kartohadikusuma (dalam Ahmadi, 2003: 241) mengemukakan desa adalah satuan kesatuan dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Menurut Bintarto (dalam Ahmadi, 2003: 241) desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungannya dan pengaruh secara timbal balik

dengand daerah lain. Sedangkan menurut Paul H. Landis (dalam Ahmadi, 2003: 241) adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti: iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan

Masyarakat pedesaan ditandai dengan kepemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga, yaitu perasaan setiap warga yang amat kuat yang hakikatnya, bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dimana ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai anggota masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai kebahagiaan bersama di dalam masyarakat (Ahmadi, 2003: 241).

Adapun yang menjadi ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain sebagai berikut (Ahmadi, 2003: 242) :

- a) Di dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya diluar batas-batas wilayahnya.
- b) Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (Gemeinschaft atau paguyuban).

- c) Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan (*part time*) yang biasanya sebagai mengisi waktu luang.
- d) Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya

2.3.2 Pengertian Kebudayaan

Ada dua Antropolog terkemuka, yaitu Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski dalam Soekanto (2012: 149) mengemukakan *cultural determinism* berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Kemudian Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang *super-organic* karena kebudayaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi tetap hidup terus, walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan oleh kematian dan kelahiran. Pengertian kebudayaan meliputi bidang yang luas seolah-olah tidak ada batasnya. Dengan demikian, sukar sekali untuk mendapatkan pembatasan pengertian atau definisi yang tegas dan terinci mencakup segala sesuatu yang seharusnya termasuk dalam pengertian tersebut. Dalam pengertian sehari-hari, istilah kebudayaan sering diartikan sama dengan kesenian, terutama seni suara dan seni tari. Akan tetapi, apabila istilah kebudayaan diartikan menurut ilmu-ilmu sosial, kesenian merupakan salah satu bagian saja dari kebudayaan (Soekanto, 2012: 150).

Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal (Soekanto, 2012: 150).

Adapun istilah *culture* yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata Latin *colere*. Artinya mengolah atau mengerjakan yaitu mengola tanah atau berani. Dari asal arti tersebut yaitu *colere* kemudian *culture* diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam (Soekanto, 2012: 150).

Kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak (Soekanto, 2012: 151).

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam Soekanto, 2012: 151) merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.

Rasa yang meliputi jiwa manusia yang mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Didalamnya termasuk misalnya saja agama, ideologi, kebatinan, kesenian dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup

sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat, dan yang antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan. Cipta merupakan, baik yang berwujud teori murni, maupun yang telah disusun untuk langsung diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Rasa dan cinta dinamakan pula kebudayaan rohaniah. Semua karya, rasa dan cipta dikuasai oleh karsa orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau dengan seluruh masyarakat (Soekanto, 2012: 151).

Pendapat di atas dapat saja digunakan sebagai pegangan. Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, manusia mempunyai segi materiil dan segi spiritual di dalam kehidupannya. Segi materiil mengandung karya yaitu kemampuan manusia untuk menghasilkan benda-benda maupun lain-lainnya yang berwujud benda. Segi spiritual manusia mengandung cipta yang menghasilkan ilmu pengetahuan, karsa yang menghasilkan kaedah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum, serta rasa yang menghasilkan keindahan. Manusia berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan melalui logika, menyasikan perilaku terhadap kaidah-kaidah melalui etika, dan mendapatkan keindahan melalui estetika. Hal ini merupakan kebudayaan yang juga dapat dipergunakan sebagai patokan analisis (Soekanto, 2012: 152).

2.3.3 Unsur-Unsur Kebudayaan

Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur. Besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat

sebagai kesatuan. Melville J. Herskovits dalam Soekanto (2012: 153) mengajukan empat unsur pokok kebudayaan yaitu:

- a. Alat-alat teknologi
- b. Sistem ekonomi
- c. Keluarga
- d. Kekuasaan politik

Bronislaw Malinowski dalam Soekanto (2012: 153) menyebutkan unsur-unsur pokok kebudayaan antara lain:

- a. Sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya.
- b. Organisasi ekonomi
- c. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Perlu diingatkan bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama.
- d. Organisasi kekuatan.

Masing-masing unsur tersebut, beberapa macam unsur-unsur kebudayaan, untuk kepentingan ilmiah dan analisisnya diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur pokok atau besar kebudayaan, lazim disebut *cultural universals*. Tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai *cultural universals* (Soekanto, 2012: 154) yaitu:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi transport dan sebagainya)
2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya)

3. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan)
4. Bahasa (lisan maupun tertulis)
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya)
6. Sistem pengetahuan
7. Religi (sistem kepercayaan).

2.3.4 Hubungan Agama dan Kebudayaan

Menurut Clifford Geertz mendefinisikan kebudayaan adalah sebagai berikut (Mubaraq, 2010: 71):

1. Keseluruhan cara hidup suatu masyarakat
2. Warisan sosial yang diperoleh individu dari kelompoknya
3. Suatu cara berpikir, merasa dan percaya
4. Suatu abstraksi dari tingkahlaku
5. Suatu teori pada pihak antropolog tentang cara suatu kelompok masyarakat nyatanya bertingkahlaku
6. Suatu gudang untuk menghasilkan hasil belajar
7. Seperangkat orientasi-orientasi standar pada masalah-masalah yang sedang berlangsung
8. Tingkahlaku yang dipelajari
9. Suatu mekanisme untuk penataan tingkahlaku yang bersifat normatif

10. Seperangkat teknik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar maupun dengan orang lain

11. Suatu endapan sejarah

Agama adalah unsur sentral kebudayaan dan fundamental. Kebudayaan dalam arti keseluruhan, isi konkret yang terkandung di dalamnya dapat saja menjadi harmonis atau konflik dengan situasi yang berkembang dalam masyarakat. Asumsi ini dalam kaitan hubungan agama dengan kebudayaan memang agama itu memegang peranan penting bagi manusia (Mubaraq, 2010: 72)

Gambaran tentang hubungan agama dengan kebudayaan adalah sebagai berikut (Mubaraq, 2010: 72):

1. Suatu rancangan dramatis yang berfungsi untuk mendapatkan kembali *sense of flux* atau gerak yang sinambung dengan cara menanamkan pesan dan proses serentak dengan penampilan tujuan, maksud, dan bentuk historis
2. Agama seperti halnya kebudayaan, merupakan transformasi simbolis pengalaman yang bagi orang beragama sebagai suatu penyelamatan, natural atau super natural, dalam makna pengalaman yang lebih dalam
3. Agama merupakan sistem pertahanan yaitu kepercayaan dan sikap yang akan melindungi kita melawan kesangsian, kebimbangan dan agresi yang menjengkelkan
4. Agama juga merupakan suatu sistem pengarahan yang tersusun dari unsur-unsur normatif yang membentuk jawaban pada berbagai tingkat pemikiran, perasaan dan perbuatan

5. Agama juga mencakup simbol ekonomi yang mengalokasikan nilai-nilai simbolis dalam bobot yang berbeda-beda

2.3.5 Ritual Kematian

Agama mengandung unsur ajaran tentang ritual (*rites*), ibadah, atau upacara keagamaan tertentu yang harus dilakukan oleh penganutnya, seperti menyembah Tuhan, berdoa, berkorban, tawaf dan lain sebagainya. Adanya ibadah atau ritual ini merupakan kelanjutan dari kepercayaan kepada yang sakral. Kepercayaan kepada yang sakral menghendaki sikap tertentu dan melarang melakukan pantangan tertentu. Tuhan sebagai yang maha suci harus di sembah dalam berbagai kesempatan. Kitab suci Alquran harus dibaca secara rutin dan dipelajari isinya dengan penuh kesadaran (Agus, 2010: 53).

Ibadah atau ritual agama yang lebih tepat seperti memakai perspektif Islam dalam sosiologi agama, akan melihat bahwa beribadat dan melakukan upacara ritual adalah kebutuhan manusia dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Manusia di satu segi adalah *homo festive*, makhluk yang butuh kepada upacara, atau punya pembawaan suka upacara yang dalam sosiologi agama dinamakan ritual. Kalau mereka tidak mendapatkan bimbingan untuk melakukan ritual atau ibadah dari agama wahyu, mereka akan menciptakannya sendiri bermacam ragam upacara dan ritus buatan. Bahkan organisasi yang tidak menamakan dirinya sebagai organisasi agama, seperti militer, pegawai negeri, keluarga diperkotaan, bahkan dunia ilmiah pun, punya ritual atau upacara yang harus diikuti. Upacara menaikkan bendera, inisiasi, ulang

tahun, selamat, wisuda, *haul* hari ketujuh, keempat puluh atau keseratus hari dan bahkan seratus tahun kematian seseorang, adalah contoh ritual yang sengaja dibuat oleh kelompok manusia yang pada umumnya tidak mengidentifikasi dirinya kepada agama. Dengan demikian kelompok manapun baik religius atau tidak, butuh kepada ritual. Ini menunjukkan juga bahwa ritual yang merupakan bagian atau ciri dari kehidupan beragama adalah universal, hampir sama dengan kebutuhan kepada sandang, pangan dan papan (Agus, 2010: 55).

Berbagai jenis upacara atau ritual atau ibadat dilakukan penganut beragama. Ada yang individual dan banyak pula yang dilakukan secara bersama-sama. Ada dalam rangka menghadapi perubahan periode kehidupan, seperti pada kelahiran, mulai dewasa, kematian yang dinamakan *rites of passage* atau *cyclic rites*. Ada yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit tertentu (*rites of healing*). Ada yang dilaksanakan dalam bentuk berlawanan dengan keadaan biasa seperti puasa, memakai pakaian tidak berjahit yang dinamakan dengan *rites of reversal* (Agus, 2010: 56).

2.3.6 Etnografi

Istilah etnografi sebenarnya merupakan istilah antropologi. Etnografi merupakan embrio dari antropologi, yaitu lahir pada tahap pertama dari perkembangannya, yaitu sebelum tahun 1800-an. Etnografi merupakan hasil-hasil catatan penjelajah Eropa tatkala mencari rempah-rempah ke Indonesia. Mereka mencatat semua fenomena menarik yang dijumpai selama perjalanannya, antara lain

berisi tentang adat-istiadat, susunan masyarakat, bahasa dan ciri-ciri fisik dari suku-suku bangsa tersebut (Bungin, 2008: 180).

Etnografi yang kemudia diartikan sebagai deskripsi tentang bangsa-bangsa berasal dari kata *ethnos* dan *graphein*. *Ethnos* berarti bangsa atau suku bangsa, sedangkan *graphein* adalah tulisan atau uraian. Dalam perkembangan dewasa ini, etnografi tidak hanya merupakan paparan saja, tanpa interpretasi. Roger M. Keesing (dalam Bungin, 2008: 181) mendefinisikannya sebagai pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian lapangan. Artinya, dalam mendeskripsikan suatu kebudayaan seorang *etnografer* (penelitian etnografi) juga menganalisis. Jadi, bisa disimpulkan bahwa etnografi adalah pelukisan yang sistematis dan analisis suatu kebudayaan kelompok, masyarakat atau suku bangsa yang dihimpun dari lapangan dalam kurun waktu yang sama.

Ada dua pijakan teoritis yang memberikan penjelasan tentang model etnografi, yaitu interaksi simbolik dan aliran fenomenologi, termasuk konstruksi sosial dan etnometodologi. Selama ini pemahaman etnografi selalu dilandasi oleh pemikiran James P. Spradley (dalam Bungin, 2008: 181), pemikirannya dilandasi oleh interaksionisme simbolik. Di dalam teori itu, budaya dipandang sebagai sistem simbolik dimana makna tidak berada dalam benak manusia, tetapi simbol dan makna itu terbagi dalam aktor sosial di antara, bukan di dalam, dan mereka adalah umum, tidak mempribadi. Budaya adalah lambang-lambang makna yang terbagi (bersama). Budaya juga merupakan pengetahuan yang didapat seseorang untuk menginterpretasikan pengalaman dan menyimpulkan perilaku sosial. Teori ini

mempunyai tiga premis, yaitu (1) tindakan manusia terhadap sesuatu didasarkan atas makna yang berarti baginya, (2) makna sesuatu diderivasikan dari atau lahir di antara mereka dan (3) makna tersebut digunakan dan dimodifikasi melalui proses interpretasi yang digunakan manusia untuk menjelaskan sesuatu yang ditemui (Bungin, 2008: 182)

Ketiga premis ini dikembangkan menjadi ide-ide dasar dari interaksionisme simbolik. Ide-ide dasar itu menyebutkan bahwa (1) masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi dan membentuk apa yang disebut organisasi atau struktur sosial, (2) interaksi yang merupakan berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain ini bisa merupakan non-simbolik bila mencakup stimulus respon yang sederhana, atau pun simbolik mencakup penafsiran tindakan, (3) obyek itu sendiri tidak mempunyai makna intrinsik, makna lain merupakan produk interaksi simbolik, artinya dunia obyek diciptakan, disetujui, ditransformir dan dikesampingkan, lewat interaksi simbolik, (4) bahkan manusia sendiri tidak hanya mengenal obyek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai obyek, pandangan terhadap dirinya sendiri ini, sebagaimana dengan semua obyek, lahir saat proses interaksi simbolik, (5) tindakan manusia itu tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu sendiri, dan (6) tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok, dan menjadi tindakan bersama (Bungin, 2008: 182).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Barat Kecamatan Nisam. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena penulis melihat terdapat fenomena *Tulak Breuh* yang dilakukan oleh masyarakat di hari meninggalnya seorang. *Tulak Breuh* tidak terdapat dalam alquran dan hadits tentang kewajiban untuk melaksanakannya. Namun masyarakat di gampong tersebut melaksanakannya atas kehendaknya sendiri.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Bogdan dan Tylor dalam Suyanto dan Sutinah, 2010: 166). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan menggunakan pendekatan etnografi.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan data hasil wawancara dengan informan penelitian.
2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, makalah dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis menggunakan teknik mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Observasi.

Jenis observasi yang digunakan yaitu observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan (Sugiyono, 2014: 67). Penulis akan mengamati pelaksanaan *Tulak Breuh*, mulai bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *Tulak Breuh*, tata cara pelaksanaannya dan pihak yang melaksanakan *Tulak Breuh*.

2. Wawancara.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis

besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2014: 74). Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan penelitian. Informan disini yaitu pihak keluarga yang melaksanakan *Tulak Breuh* di hari meninggal salah satu anggota keluarga, Geuchiek, Teungku Imum Gampong, dan masyarakat Gampong Barat.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi dalam penelitian ini seperti profil Gampong Barat, buku, makalah, skripsi, dan foto dokumentasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2009: 85-87). adapun tahapan teknik analisis data yaitu:

1. Reduksi data

Setelah data terkumpul kemudian direduksi. Reduksi merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data yaitu suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga data yang terkumpul dapat diverifikasi. Jika data yang

diperoleh kurang lengkap maka peneliti mencari kembali data yang diperlukan dilapangan.


2. Penyajian data

Setelah direduksi data, kemudian dilakukannya penyajian data. Penyajian data yaitu mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data disajikan dalam bentuk teks narasi atau cerita untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang terjadi.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Setelah dilakukannya penyajian data, selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan oleh peneliti dari data kebenaran, kecocokan dan kekokohnya.

Gambar Analisis Model Interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiyono
(2014: 92)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Gampong Barat

Gampong Barat merupakan salah satu Gampong yang ada di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Gampong ini memiliki luas wilayah mencapai 200 Ha. Gampong Barat memiliki tiga dusun yaitu: Dusun Lhok Meuh, Dusun Meunasah Baro, dan Dusun Blang Thoe. Gampong ini terletak di Kemukiman Keude Amplah Kecamatan Nisam dan memiliki jarak ke ibu kota kecamatan Keude Amplah yaitu 1 km. Gampong Beunot memiliki jarak ke ibu kota Kabupaten Aceh Utara yaitu Lhoksukon sejauh 48 km, dan memiliki jarak ke ibu kota provinsi yaitu Banda Aceh dengan jarak 300 Km. Batas wilayah Gampong Barat adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Blang Karing
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Seuneubok
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Beunot
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Meunasah Meucat

Kehidupan sosial budaya masyarakat di Gampong Barat masih berpegang teguh terhadap penegakan syariat Islam, berbagai perilaku yang melanggar dengan syariat Islam seperti pergaulan bebas, narkoba, mesum, berjudi dan sebagai sangat dilarang. Penegakan syariat Islam dengan melakukan pengajian kepada masyarakat, mendirikan shalat berjamaah di meunasah, memasukkan anak mereka ke balai

pengajian, dayah baik di gampong maupun luar gampong dan sebagainya. Masyarakat di gampong tersebut dalam kehidupannya masih menerapkan perilaku gotong royong. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang membersihkan gampong seperti saluran irigasi, membersihkan tempat ibadah seperti balai pengajian dan meunasah.

Kehidupan sosial budaya masyarakat saling bantu membantu. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang selalu menghadiri dan membantu jika ada anggota masyarakat yang mengadakan khanduri pernikahan maupun sunnat rasul. Masyarakat juga membantu jika ada keluarga yang terkena musibah seperti meninggal. Perilaku saling membantu juga terlihat dari memberikan sumbangan setiap ada acara pernikahan maupun orang meninggal. Masyarakat menerapkan musyawarah dan *duek pakat* sebagai kegiatan untuk mendiskusikan berbagai hal dan mengambil kesimpulan dari hasil musyawarah dan *duek pakat* secara bersama.

Masyarakat juga masih mempertahankan berbagai tradisi yang secara turun temurun hingga sekarang seperti *Tulak Breuh* pada orang meninggal, *khanduri molod* untuk memperingatkan kelahiran nabi Muhammad SAW dan *khanduri blang* sebagai rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hasil panen yang melimpah dan mendoakan agar tahun kedepannya dapat memperoleh hasil panen yang lebih banyak, dan tradisi lainnya.

4.1.1.1 Kependudukan

Gampong Barat memiliki jumlah penduduk secara keseluruhan yaitu 587 jiwa dengan jumlah lelaki 309 jiwa dan 278 jiwa jumlah perempuan. Gampong tersebut lebih dominan masyarakat yang berjenis kelamin lelaki ketimbang perempuan. Jumlah masyarakat di gampong tersebut jika diurutkan berdasarkan usia mulai usia baru lahir hingga lima tahun berjumlah 39 jiwa terdiri dari 20 lelaki dan 19 perempuan. Anggota masyarakat yang berusia 5 tahun hingga 10 tahun berjumlah 57 jiwa terdiri dari 35 lelaki dan 22 perempuan. Sedangkan masyarakat yang berusia 10 tahun hingga 15 tahun berjumlah 75 jiwa terdiri dari 40 jiwa lelaki dan 35 perempuan.

Masyarakat di Gampong Barat yang berusia 15 tahun hingga 20 tahun berjumlah 57 jiwa terdiri dari 30 lelaki dan 27 perempuan. Masyarakat yang berusia 20 tahun hingga 25 tahun berjumlah 47 jiwa terdiri dari 25 lelaki dan 22 perempuan. Masyarakat yang berusia 25 tahun hingga 30 tahun berjumlah 43 jiwa terdiri dari 23 lelaki dan 20 perempuan.

Masyarakat yang berusia 30 tahun hingga 35 tahun berjumlah 40 jiwa terdiri dari 21 lelaki dan 19 perempuan. Masyarakat yang berusia 35 tahun 40 tahun berjumlah 38 jiwa terdiri dari 20 lelaki dan 18 perempuan. Masyarakat yang berusia 40 tahun hingga 45 tahun berjumlah 37 jiwa terdiri dari 19 lelaki dan 18 perempuan. Masyarakat yang berusia 45 tahun hingga 50 tahun berjumlah 35 jiwa dengan jumlah lelaki 18 lelaki dan 17 perempuan.

Masyarakat yang berusia 50 tahun hingga 55 tahun di Gampong Barat berjumlah 33 jiwa terdiri dari 17 lelaki dan 16 perempuan. Masyarakat yang berusia 55 tahun hingga 60 tahun berjumlah 31 jiwa terdiri dari 15 lelaki dan 16 perempuan. Masyarakat yang berusia dari 60 tahun hingga 65 tahun berjumlah 29 jiwa terdiri dari 14 lelaki dan 15 perempuan. Masyarakat yang berusia 65 tahun ke atas berjumlah 26 jiwa terdiri dari 12 lelaki dan 14 perempuan.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
		Laki	Perempuan	
1	0 bulan- 5 tahun	20	19	39
2	5 tahun- 10 tahun	35	22	57
3	10 tahun- 15 tahun	40	35	75
4	15 tahun- 20 tahun	30	27	57
5	20 tahun- 25 tahun	25	22	47
6	25 tahun- 30 tahun	23	20	43
7	30 tahun- 35 tahun	21	19	40
8	35 tahun- 40 tahun	20	18	38
9	40 tahun- 45 tahun	19	18	37
10	45 tahun- 50 tahun	18	17	35
11	50 tahun- 55 tahun	17	16	33
12	55 tahun- 60 tahun	15	16	31
13	60 tahun- 65 tahun	14	15	29
14	65 ke atas	12	14	26
Jumlah		309	278	587

Sumber: Profil Gampong Barat, 2016

4.1.1.2 Mata Pencaharian

Masyarakat Gampong Barat sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani mencapai 150 jiwa, selebihnya 55 jiwa bekerja sebagai pekerja/buruh kasar,

pedagang berjumlah 19 jiwa, 27 jiwa bekerja sebagai peternak/pekebun, 8 jiwa pekerja bengkel, 16 jiwa bekerja sebagai pertukangan, pengrajin/industri rumah tangga berjumlah 11 jiwa, 12 jiwa bekerja sebagai wiraswasta, dan 14 jiwa sebagai PNS/TNI/POLRI

Tabel 2
Mata Pencaharian Masyarakat

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	150
2	Pekerja/Buruh Kasar	55
3	Pedagang	19
4	Peternak/Pekebun	27
5	Pekerja Bengkel	8
6	Pertukangan	16
7	PNS/TNI/POLRI	14
8	Wiraswasta	12
9	Pengrajin/Industri Rumah Tangga	11
Jumlah		312

Sumber: Profil Gampong Barat, 2016

4.1.1.3 Fasilitas Sosial

Gampong Barat memiliki fasilitas sosial, yaitu fasilitas agama terdiri dari meunasah, balai pengajian. Fasilitas pendidikan terdiri dari Taman Pendidikan Al-qur'an, fasilitas kesehatan terdiri dari Polindes dan Posyandu, dan fasilitas olahraga terdiri dari lapangan volly.

Tabel 3
Fasilitas Sosial

No	Jenis Fasilitas		Jumlah (Unit)
1	Fasilitas Agama	Meunasah	1 Unit
		Balai pengajian	2 Unit
2	Fasilitas Pendidikan	Taman Pendidikan Al-qur'an	1 Unit
3	Fasilitas Kesehatan	Polindes	1 Unit
		Posyandu	1 Unit
4	Fasilitas Olahraga	Lapangan Volley	1 Unit

Sumber: Profil Gampong Barat, 2016


1.1.1.4 Struktur Organisasi

Di Gampong Barat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara terdapat struktur pemerintahan gampong yang terdiri dari *Geuchiek Gampong*, *Tuha Peut*, Sekretaris, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum/ADM Dan Kaur Keuangan. Selanjutnya setiap dusun terdapat Kepala Dusun (Kadus). Semua jabatan struktur pemerintahan gampong diisi oleh masyarakat gampong tersebut. Pada tahun 2016 hingga sekarang struktur pemerintahan gampong mulai dari *geuchiek* dijabat oleh Syarifuddin, ketua *tuha peut* gampong adalah Tgk H. M Saleh.

Sekretaris gampong dijabat oleh Abdurrahman. Kaur pemerintahan dijabat oleh Rasyidin, kaur pembangunan dijabat oleh Marzuki Abdullah, kaur umum/ADM dijabat oleh M Kasim dan kaur keuangan dijabat oleh M Ali Ben. Sedangkan kepala dusun terdiri dari dusun Lhok Meuh dijabat oleh M Marbawi, kepada dusun Meunasah Baro yaitu Razali, dan kepala dusun Blang Thoe yaitu Abdullah HS. Setiap anggota masyarakat yang menjabat dalam stuktur pemerintahan gampong

memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan program pembangunan gampong.

**Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Barat Kecamatan Nisam
Kabupaten Aceh Utara**




Sumber: Profil Gampong Barat, 2016

Selanjutnya, di Gampong Barat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara terdapat organisasi *Tuha Peut*. Struktur organisasi sangat penting dalam sebuah

gampong, salah satunya membantu *geuchiek* dalam menjalankan program pembangunan gampong baik dalam memberikan pendapat, pemikirannya dan sebagainya. Selanjutnya *Tuha Peut* juga berperan sebagai pemberi persetujuan setiap program pembangunan gampong yang telah disepakati bersama.

Struktur organisasi *Tuha Peut* di Gampong Barat terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota yang berjumlah empat orang. Struktur organisasi *Tuha Peut* di Gampong Barat dijabat oleh anggota masyarakat, mulai dari ketua yaitu Tgk H M Saleh, wakil ketua yaitu Mustafa S.Pd, sekretaris yaitu Mahmudin, SP. Sedangkan anggota terdiri dari Nasruddin, Bustamin, Jafar Ibrahim, dan Fakrun.

Struktur Organisasi Tuha Peut Gampong Barat Kecamatan Nisam



Sumber: Profil Gampong Barat, 2016

4.2 Motif Masyarakat Melaksanakan Ritual *Tulak Breuh*

Di Gampong Barat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara terdapat ritual *Tulak Breuh* yang dilaksanakan pada orang meninggal yang biasanya dilaksanakan sesudah shalat mayat. Hasil wawancara dengan Tgk Ibrahim Hasan selaku Imum Gampong bahwa:

“*Tulak Breuh* biasanya dilaksanakan pada orang meninggal yang sudah lanjut usia saja. Namun kepada anak-anak, pemuda tidak dilaksanakan *Tulak Breuh*. Hal ini dikarenakan pada usia mereka tidak banyak dosa meninggalkan shalat. Berbeda dengan lanjut usia yang umumnya sudah lanjut dan banyak dosa meninggalkan shalat semasa hidupnya(Wawancara, 12 Maret 2018)”

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* di Gampong Barat dilaksanakan pada orang meninggal yang berusia lanjut, namun tidak dilaksanakan pada orang yang meninggal usia anak-anak maupun pemuda. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman masyarakat bahwa usia anak-anak dan pemuda tidak banyak dosa meninggalkan shalat karena usianya yang masih muda. Berbeda halnya dengan orang tua yang lanjut usia yang telah banyak dosa dilakukannya terutama dosa meninggalkan shalat sehingga perlu dilaksanakan ritual ini dengan harapan dapat menutupi dosanya terutama dosa meninggalkan shalat dan meringankan azab kubur.

Masyarakat Gampong Barat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* dikarenakan mengikuti tradisi, mengqadhakan shalat yang tertinggal dan wasiat untuk melaksanakan *Tulak Breuh*.

4.2.1 Mengikuti Tradisi

Masyarakat Gampong Barat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara melaksanakan ritual *Tulak Breuh* mengikuti tradisi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Tgk Ibrahim Hasan selaku Imum Gampong menjelaskan bahwa:

“*Tulak Breuh* sudah lama ada dan sudah dilaksanakan oleh masyarakat terdahulu hingga sekarang. Kami hanya mengikuti tata cara *Tulak Breuh* pelaksanaannya seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat terdahulu (Wawancara, 12 Maret 2018)”

Dari pernyataan di atas dapat di mengerti bahwa ritual *Tulak Breuh* sudah lama ada di Gampong Barat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dan sudah dilaksanakan oleh masyarakat hingga sekarang masih dilaksanakannya. Masyarakat di gampong tersebut melaksanakan ritual *Tulak Breuh* karena sudah dilaksanakan oleh masyarakat terdahulu dan tata cara pelaksanaannya mengikuti masyarakat terdahulu.

Tgk Ibrahim Hasan selaku Imum Gampong menjelaskan bahwa:

“Masyarakat dahulu sudah pernah melaksanakannya *Tulak Breuh*, dan kami hanya mengikutinya saja. Biasanya *Tulak Breuh* dilaksanakan ketika ada orang meninggal dan biasanya dilaksanakan setelah shalat mayat yang dilaksanakan di rumah keluarga yang meninggal. Biasanya pihak keluarga menyediakan beras semampunya untuk melaksanakan ritual ini. Pada proses pelaksanaannya sama saja seperti yang dilakukan orang terdahulu yaitu duduk berdua yang saling berhadapan dan didepannya diletakkan beras dan saling tolak menolak hingga beberapa kali seperti 10 kali hingga 30 kali. Proses pelaksanaan ritual tersebut antara masyarakat terdahulu hingga sekarang masih sama saja (Wawancara, 12 Maret 2018)”

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat di Gampong Barat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* pada orang meninggal yang biasanya dilaksanakan setelah shalat mayit. Proses pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* dimulai dari mempersiapkan bahan yang dibutuhkan seperti beras yang disediakan oleh pihak keluarga. Selanjutnya dilaksanakannya *Tulak Breuh* yang dipimpin Imum Gampong. Dalam proses pelaksanaannya dimana Imum Gampong memberikan arahan terlebih dahulu tentang jumlah *Tulak* mulai dari 10 kali hingga 30 kali. Selanjutnya, barulah dilaksanakan *Tulak Breuh* dimana masyarakat yang melaksanakannya saling duduk berhadapan dan didepannya sudah disediakan beras. Mereka saling *Tulak* beras sambil membacakan ijab.

Tgk Ibrahim Hasan selaku Imum Gampong juga menjelaskan bahwa:

“Saya pertama kali melihat pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* saat saya masih remaja sekitar tahun 1982 yang dilaksanakan oleh Teungku Razali selaku ulama di gampong kami. Namun untuk tahun sebelumnya saya kurang tahu pasti, sebab orang tua kami terdahulu juga tidak mengetahui kapan ada *Tulak Breuh*. Namun yang pastinya *Tulak Breuh* baru dilaksanakan di gampong kami sekitar tahun 1982 (Wawancara, 12 Maret 2018)”

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa *Tulak Breuh* di Gampong Barat sudah dilaksanakan semenjak tahun 1982. Pada masa itu, pelaksanaan *Tulak Breuh* pertama kali dilakukan oleh Teungku Razali selaku ulama di gampong tersebut. Setelah dilaksanakan oleh beliau, maka masyarakat yang lainnya juga ikut melaksanakannya hingga sekarang.

Tgk Ibrahim Hasan selaku Imum Gampong juga menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya *Tulak Breuh* itu bisa dilakukan sekali *Tulak*, sebab setiap *Tulak* itu ada ijab yang dibacakan sebagai bentuk mendoakan bagi orang meninggal. Namun kami biasanya melaksanakan *Tulak Breuh* mulai dari 10 hingga 30 kali *Tulak* karena kami ingin mendoakan lebih banyak mulai dari 10 kali hingga 30 kali berdoa semoga doa kami diterima oleh Allah SWT (Wawancara, 12 Maret 2018)”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan *Tulak Breuh* di Gampong Barat dimana masyarakat melaksanakannya mulai dari 10 kali hingga 30 kali *Tulak*. Sebenarnya pelaksanaan *Tulak Breuh* dapat dilakukan sekali *Tulak*, sebab setiap *Tulak* ada ijab yang dibacakan sebagai bentuk doa kepada orang meninggal. Namun masyarakat lebih memilih banyak *Tulak* hingga 30 kali karena masyarakat ingin mendoakan lebih banyak kepada Allah SWT agar doa yang disampaikan dalam setiap *Tulak* semoga di terima oleh Allah SWT.

Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini selaku masyarakat Gampong Barat menjelaskan bahwa:

“Ketika orang tua saya meninggal. Saya ada melakukan ritual *Tulak Breuh*, sebab banyak masyarakat yang melaksanakan ritual ini, bahkan semenjak saya masih remaja hingga sekarang masih dilaksanakan ritual ini. Jadi saya melakukan ritual *Tulak Breuh* mengikuti masyarakat terdahulu yang melakukannya. Ritual ini kami lakukan karena kami ingin mendoakan dan mengqadha shalat bagi orang kami yang sudah meninggal (Wawancara, 12 Maret 2018)”

Dari pernyataan di atas dapat dimengerti bahwa masyarakat di Gampong Barat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* karena masyarakat mengikuti tradisi masyarakat terdahulu melaksanakan ritual ini di hari kematian. Hal ini dikarenakan

masyarakat melaksanakan ritual tersebut sebagai ibadah untuk mendoakan dan mengqadha shalat bagi orang yang telah meninggal dengan membayar fidyah.

Hasil wawancara dengan Zainuddin selaku masyarakat Gampong Barat menjelaskan bahwa:

“*Tulak Breuh* sudah menjadi ritual yang sering dilaksanakan oleh masyarakat ketika ada yang meninggal. Tatacara pelaksanaan juga mengikuti orang terdahulu. Jadi *Tulak Breuh* juga menjadi tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun di gampong kami, dan masih dilaksanakan hingga sekarang (Wawancara, 12 Maret 2018)”

Dari pernyataan di atas dapat dimengerti bahwa ritual *Tulak Breuh* yang dilaksanakan pada hari meninggalnya anggota masyarakat di Gampong Barat telah dilaksanakan secara turun menurun dari masyarakat dahulu hingga sekarang. Tata cara pelaksanaan ritual ini juga mengikuti tata cara orang terdahulu yang melaksanakannya. Ritual ini sering dilaksanakan oleh masyarakat ketika ada orang yang meninggal. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan masyarakat bahwa ritual ini dapat meringankan dosa bagi orang yang meninggal namun masih tertinggal shalatnya, dan juga mendoakan orang yang telah meninggal.

Masyarakat di Gampong Barat masih melaksanakan *Tulak Breuh* hingga sekarang sebab adanya dorongan masyarakat terdahulu untuk melaksanakan ritual ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Zainuddin selaku masyarakat Gampong Barat bahwa:

“Semasa hidup orang tua saya, dimana beliau menyuruh saya untuk melaksanakan *Tulak Breuh*, sebab *Tulak Breuh* sangat

penting untuk mendoakan keringanan azab kubur dan dapat menutupi dosa shalat yang tertinggal. Bahkan orang tua saya menyuruh saya untuk melaksanakan ritual ini ketika saya meninggal. Jadi karena adanya permintaan orang tua, makanya saya melaksanakan ritual ini (Wawancara, 12 Maret 2018)”

Dari penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa masyarakat di gampong tersebut melaksanakan ritual *Tulak Breuh* karena adanya dorongan masyarakat terdahulu seperti perintah dari orang tua untuk melaksanakan ritual ini. Bahkan orang tua mereka menyuruh anaknya melaksanakan ritual tersebut ketika meninggal. Orang tua juga menjelaskan bahwa pelaksanaan ritual ini sangat penting, salah satunya untuk mendoakan agar diringankan azab kubur dan menutupi dosa meninggalkan shalat. Hal tersebut mendorong masyarakat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat terdahulu

4.2.2 Mengqadhakan Shalat yang Tertinggal

Masyarakat Gampong Barat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* dikarenakan ingin mengqadhakan shalat bagi orang yang telah meninggal. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ismail selaku anggota masyarakat yang melaksanakan ritual *Tulak Breuh* menjelaskan bahwa:

“Ketika orang tua saya meninggal, saya melaksanakan *Tulak Breuh*. Alasannya sebagaimana yang dikatakan oleh ustaz bahwa *Tulak Breuh* dilakukan untuk membayar fidyah shalat bagi orang yang tertinggal shalat. Jadi dengan membayar fidyah shalat, maka shalat yang tertinggal dapat ditutupi atau diqadha. Makanya saya ingin melaksanakan *Tulak Breuh* supaya dapat mengqadha shalat orang tua saya yang tertinggal agar dapat meringankan dan berdoa untuk mengampuni dosa orang tua saya (Wawancara, 13 Maret 2018)”

Dari pernyataan di atas dapat dimengerti bahwa sebagian masyarakat di Gampong Barat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* dikarenakan adanya pemahaman masyarakat bahwa ritual ini dilakukan untuk membayar fidyah shalat. Masyarakat memahami bahwa fidyah shalat sebagai ibadah untuk mengqadha shalat bagi orang yang meninggal dimana semasa hidupnya masih tertinggal shalatnya sehingga dengan melaksanakan ritual ini dapat mengqadha shalat dan meringankan dosanya. Selain itu masyarakat juga mendoakan dapat mengampuni dosa orang yang meninggal tersebut.

Masyarakat di Gampong Barat memahami pelaksanaan Tulak Breuh untuk membayar fidyah shalat, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ismail selaku masyarakat di gampong tersebut bahwa:

“Kami memahami dari pendapat Teungku di gampong bahwa *Tulak Breuh* boleh dilaksanakan untuk membayar fidyah, baik fidyah sumpah, puasa, maupun shalat. Kalau fidyah puasa dan sumpah sudah dijelaskan dalam alquran dan hadits nabi bahwa boleh dilaksanakan. Namun untuk fidyah shalat tidak ada penjelasan dalam alquran dan hadits nabi Muhammad SAW. Fidyah shalat pernah dilaksanakan oleh muridnya Imam Syafii yaitu Imam Subki dan Imam Ibnu Burhan. Jadi kami yang bermazhab Imam Syafii mengikuti seperti yang dilaksanakan ulama yaitu membayar fidyah shalat (Wawancara, 13 Maret 2018)”

Dari keterangan di atas dapat dimengerti bahwa masyarakat di Gampong Barat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* berdasarkan pemahaman yang mereka pahami bahwa *Tulak Breuh* untuk membayar fidyah, salah satunya fidyah shalat. Masyarakat di gampong tersebut memahami fidyah shalat untuk mengqadhakan shalat yang tertinggal berdasarkan dari penjelasan ulama terutama ulama yang ada di gampong tersebut. Hal tersebut berdasarkan penjelasan ulama bahwa fidyah shalat pernah

dilaksanakan oleh ulama terdahulu yaitu Imam Subki dan Imam Ibnu Burhan selaku muridnya Imam Syafii sehingga masyarakat di gampong tersebut mengikutinya dan melaksanakan *Tulak Breuh*.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Mariana selaku masyarakat Gampong Barat menjelaskan bahwa:

“Saya melaksanakan *Tulak Breuh* karena ingin membayar fidyah shalat orang meninggal, seperti ketika Ayah saya meninggal ada saya laksanakan ritual ini. Saya membayar fidyah shalat untuk menutupi shalat orang tua saya yang tertinggal dan mendoakan orang tua saya agar diampuni dosanya (Wawancara, 13 Maret 2018)”

Dari pernyataan di atas dapat dimengerti bahwa sebagian masyarakat di Gampong Barat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* dikarenakan ingin membayar fidyah shalat bagi orang meninggal. Masyarakat menganggap fidyah shalat sebagai hal yang penting bagi orang meninggal, sebab membayar fidyah shalat dapat menutupi dosa shalat yang tertinggal dan mendoakan orang yang meninggal dapat diampuni dosanya.

Hasil wawancara dengan Sulaiman selaku masyarakat Gampong Barat menjelaskan bahwa:

“Ada saya tanyakan kepada ustaz tentang *Tulak Breuh*, beliau menjelaskan bahwa *Tulak Breuh* boleh dilaksanakan untuk membayar fidyah shalat, sebab fidyah shalat pernah dilaksanakan oleh ulama yaitu Imam Subki dan Imam Ibnu Burhan yang merupakan murid Imam Syafii. Jadi kami yang mazhab Imam Syafii mengikuti ulama yang melaksanakan fidyah shalat. Ustaz juga menjelaskan bahwa shalat merupakan ibadah wajib yang tidak boleh ditinggalkan, jika ada shalat yang tertinggal diwajibkan untuk mengqadhanya. Namun bagi orang yang telah meninggal dan belum sempat mengqadhakan shalat dapat dilakukan dengan

membayar fidyah. Setelah mendengar penjelasan ustaz tersebut mendorong kami untuk melaksanakan ritual ini (Wawancara, 13 Maret 2018)”

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat di Gampong Barat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* untuk membayar fidyah shalat. Masyarakat memahami tentang fidyah shalat melalui ustaz yang pernah dilaksanakan oleh ulama terdahulu yaitu Imam Subki dan Imam Ibnu Burhan yang merupakan murid Imam Syafii. Pembayaran fidyah shalat didasarkan pada shalat sebagai ibadah wajib yang harus dilaksanakan dan wajib mengqadha jika tertinggal shalat. Namun apabila orang yang telah meninggal dan masih terdapat shalat yang tertinggal yang belum sempat diqadha dapat dilakukan dengan membayar fidyah shalat untuk mengqadhakan shalatnya. Pemahaman yang diberikan oleh ustaz tentang fidyah shalat mendorong masyarakat membayar fidyah shalat yang dalam praktiknya dilakukan dengan ritual *Tulak Breuh*.

Pembayaran fidyah shalat sebagaimana yang dijelaskan oleh Tgk Muhammad Usman bahwa:

“Sebenarnya pembayaran fidyah shalat yaitu memberikan makanan kepada fakir dan miskin dengan jumlahnya tergantung dari kemampuan keluarga dalam menyediakan makanan. Kalau di tempat kami biasanya membayar fidyah dengan beras, dan beras tersebut diberikan kepada orang yang melaksanakan *Tulak Breuh*, sebab orang yang melaksanakan *Tulak Breuh* di tempat kami adalah orang miskin. Jadi perhitungan fidyah shalat sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama terdahulu yaitu Imam Subki dan Imam Ibnu Burhan yaitu 1 mud untuk setiap shalatnya. Jika banyaknya beras yang disediakan, maka banyak mud dan banyak shalat yang diqadhakannya (Wawancara, 13 Maret 2018)”

1 Mud takarannya yaitu 0,6 Kg atau ¾ liter beras, jika dalam gram yaitu 675 gram. Jika dalam ons yaitu 6 ons

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat di Gampong Barat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* untuk membayar fidyah, salah satunya fidyah shalat. Pembayaran fidyah shalat dilakukan dengan memberikan makanan kepada masyarakat yang fakir dan miskin. Biasanya masyarakat memberikan makanan yaitu beras dengan jumlah 1 mud untuk setiap shalatnya. Masyarakat di gampong tersebut biasanya menyediakan beras dengan jumlah yang banyak seperti 10 karung ukuran 15 kg supaya jumlah mudnya juga banyak. Hal tersebut dilakukan berdasarkan keyakinan masyarakat bahwa semakin banyak mud, maka semakin banyak shalat yang diqadhakan. Masyarakat membayar fidyah shalat kepada masyarakat miskin yang melaksanakan *Tulak Breuh*.

4.2.3 Wasiat Untuk Melaksanakan *Tulak Breuh*

Masyarakat Gampong Barat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* pada hari kematian dikarenakan adanya wasiat dari orang meninggal untuk mengadakan ritual tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bustamin selaku anggota *Tuha Peut* masyarakat yang mengadakan ritual *Tulak Breuh* menjelaskan bahwa:

“Orang tua saya sebelum meninggal sudah mewasiatkan kepada saya ketika dia meninggal untuk dilaksanakan ritual *Tulak Breuh*. Bahkan dia telah menyediakan biaya seperti menjual tanah sawah miliknya khusus untuk melaksanakan *Tulak Breuh*. Makanya saya memenuhi wasiat orang tua saya agar saya tidak berdosa. Harta yang disisihkan orang tua saya yaitu uang dari hasil penjualan tanahnya yaitu sawah (Wawancara, 13 Maret 2018)”

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat di Gampong Barat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* dikarenakan wasiat dari orang yang

meninggal dimana semasa hidupnya meminta kepada anggota keluarga untuk melaksanakan *Tulak Breuh*. Bahkan semasa hidupnya, orang tersebut telah menyisihkan sebagian hartanya untuk dilaksanakan ritual *Tulak Breuh*, sehingga anggota keluarga memenuhi wasiat tersebut dengan melaksana ritual. Harta yang ditinggalkan orang tua mereka dalam bentuk uang yang bersumber dari hasil penjualan tanah miliknya seperti sawah dan sebagainya.

Hasil wawancara dengan Bustamin menjelaskan bahwa:

“Ibu saya sebelum meninggal pernah menjelaskan kepada saya bahwa dia ingin dilaksanakan *Tulak Breuh* karena dia ingin membayar fidyah shalat, sebab dia menyadari banyak shalat yang tertinggal yang belum sempat di qadha. Jadi dengan membayar fidyah shalat dapat menutupi shalat yang tertinggal tersebut sehingga dapat meringankan dosanya (Wawancara, 13 Maret 2018)”

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat di Gampong Barat dimana sebelum meninggal telah mewasiatkan kepada keluarganya untuk melaksanakan ritual *Tulak Breuh*. Mereka ingin melaksanakan ritual ini karena ingin membayar fidyah shalat, sebab mereka menyadari bahwa banyak shalat yang tertinggal dan belum sempat di qadha sehingga ketika dia meninggal dapat dilaksanakan ritual tersebut untuk mengqadha shalatnya yang tertinggal dan meringankan dosanya kepada Allah SWT.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Tgk Ibrahim Hasan selaku Imum Gampong Barat menjelaskan bahwa:

“Kebanyakan masyarakat terutama orang tua yang sudah lanjut usia sebelum meninggal mewasiatkan kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan ritual *Tulak Breuh*. Bahkan keluarganya juga

melapor kepada saya untuk memimpin pelaksanaan ritual ini (Wawancara, 13 Maret 2018)”

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat di Gampong Barat terutama orang tua yang sudah lanjut usia dimana semasa hidupnya mewasiatkan kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan ritual *Tulak Breuh*, sehingga ketika ingin melaksanakan ritual ini, masyarakat harus melapor kepada Imum Gampong Barat untuk memimpin pelaksanaan ritual ini.

Masyarakat di gampong tersebut melaksanakan ritual ini di hari kematian. Motif masyarakat Gampong Barat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti tradisi masyarakat terdahulu yang melaksanakan ritual *Tulak Breuh* sehingga masyarakat hingga sekarang masih melaksanakan ritual ini. Hal ini dikarenakan masyarakat terdahulu telah memberikan pemahaman tentang ritual tersebut terutama faedah pelaksanaan ritual ini sebagai ibadah untuk membayar fidyah shalat bagi orang yang meninggal namun belum sempat mengqadhakan shalat sehingga dengan membayar fidyah shalat dapat menutupi shalat yang tertinggal dan meringankan dosanya. Masyarakat juga mengikuti tata cara pelaksanaan ritual ini seperti yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu
2. Masyarakat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* dikarenakan masyarakat memahami pelaksanaan ritual ini sebagai membayar fidyah shalat. Fidyah shalat dilakukan untuk mengqadha shalat yang tertinggal sehingga dapat

meringankan dosa terutama dosa meninggalkan shalat sehingga mendorong masyarakat melaksanakan ritual ini karena ingin mengqadha shalat keluarganya yang meninggal namun masih terdapat shalat yang tertinggal belum sempat diqadha. Dengan melaksanakan ritual ini masyarakat mendoakan agar dapat meringankan dosa keluarganya yang meninggal terutama dosa shalat tertinggal.

3. Sebagian masyarakat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* dikarenakan wasiat dari keluarganya semasa hidupnya untuk melaksanakan ritual tersebut. Bahkan anggota keluarganya juga menyisihkan sebagian hartanya untuk melaksanakan ritual *Tulak Breuh* sehingga anggota keluarga melaksanakan ritual ini untuk memenuhi wasiat dan tidak ingin berdosa jika tidak memenuhi wasiat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat keterkaitan antara teori dengan penelitian ini. Sebagaimana yang dikatakan Clifford Geertz dalam (Tasmuji, 2011: 153) mengatakan bahwa budaya adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian dimana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya. Seperti halnya ritual *Tulak Breuh* yang merupakan bagian dari budaya masyarakat Gampong Barat dimana dalam ritual *Tulak Breuh* terdapat sistem makna dimana masyarakat memahami makna ritual *Tulak Breuh* sebagai membayar fidyah shalat, puasa, sumpah bagi orang yang meninggal. Makna tersebut sudah diketahui oleh masyarakat sehingga terdorong

melaksanakan ritual ini. Selanjutnya, terdapat simbol dalam ritual ini. Simbol tersebut adalah praktik pelaksanaan ritual *Tulak Breuh*.

Suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis, diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana dimana orang-orang mengkomunikasikan, mengabdikan, dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.

Makna ritual *Tulak Breuh* yang diwujudkan dalam bentuk praktik ritual tersebut dipahami bersama melalui proses interaksi dan pemberian pengetahuan tentang ritual ini, seperti masyarakat di Gampong Barat yang melaksanakan ritual ini telah mempelajari tentang ritual ini dari pemuka agama Islam di gampong tersebut yaitu Teungku Muhammad Usman selaku pimpinan dayah Bustanul Mahdi dan Teungku Ibrahim Hasan selaku Imum Gampong yang biasanya memimpin pelaksanaan ritual ini.

Pendekatan interpretatif Geertz (dalam Bachtiar Alam, 1997: 3) “agama” misalnya diteliti sebagai suatu “sistem kebudayaan” yang didefinisikan sebagai “suatu sistem simbol yang bertindak untuk memantapkan suasana hati (*moods*) dan motivasi (*motivations*) yang kuat, mendalam dan bertahan lama dengan cara mengformulasikan konsepsikonsepsi mengenai tatanan dasar alam dan kehidupan, dan dengan menyelimuti konsepsi-konsepsi tersebut dengan suatu suasana yang faktual sehingga suasana hati dan motivasi yang ditumbulkannya terasa nyata.

Pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* menjadi simbol bagi masyarakat telah melaksanakan membayar fidyah terutama shalat yang bermaksud untuk

mengqadhakan shalat bagi orang yang meninggal yang semasa hidupnya masih terdapat shalat yang tertinggal yang belum sempat di qadha, sehingga dengan ritual ini dapat mengqadhakan shalat dan meringankan dosa orang meninggal tersebut. Hal tersebut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan ritual ini agar orang meninggal tersebut dapat diampuni dosanya, sehingga setelah melaksanakan ritual ini membawa suasana hati orang yang melaksanakan ritual ini merasa tenang. Motivasi yang kuat inilah masih bertahan hingga sekarang dimana masyarakat masih melakukan ritual tersebut.

4.3 Legitimasi Praktik Ritual *Tulak Breuh*

Pelaksanaan praktik ritual *Tulak Breuh* di Gampong Gampong Barat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang dijelaskan oleh Tgk Muhammad Usman selaku pimpinan Dayah Bustanul Mahdi dan pemuka agama Islam di Gampong tersebut menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya dalam ajaran Islam yaitu Alquran dan Hadist nabi Muhammad SAW tidak dikenal istilah fidyah shalat. Namun pernyataannya didasarkan pada matan yang termaktub yaitu kitab *‘Iyanat ath-Thalibin*: “*Man mata wa ‘alaihi shalatu fardhin lam tuqdha wa lam tudfin wa fi qaulin fa ‘ala subki li ba’dhi ashabihi tuqdha wa tufiduhu*”. Artinya “barangsiapa yang meninggal dan dia meninggalkan shalat (semasa hidupnya), tidak ada qadha dan tidak ada fidyah. Pada suatu qaul telah dikerjakan oleh Imam Subki bagi sahabatnya, yaitu mengqadhakan shalat dan memberikan fidyah. Jadi pelaksanaan *Tulak Breuh* yang kami laksanakan mengikuti pendapat ulama tersebut (Wawancara, 8 Maret 2018)”


Dari pernyataan di atas dapat dimengerti bahwa dalam Alquran dan Hadist Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan tentang pelaksanaan fidyah shalat. Namun ada ulama yang melaksanakan fidyah shalat, seperti yang tertulis dalam Kitab *'Iyanat ath-Thalibin*: “*Man mata wa 'alaihi shalatu fardhin lam tuqdhah wa lam tudfin wa fi qaulin fa 'ala subki li ba'dhi ashabihi tuqdhah wa tufiduhu*”. Artinya “barangsiapa yang meninggal dan dia meninggalkan shalat (semasa hidupnya), tidak ada qadha dan tidak ada fidyah. Pada suatu qaul telah dikerjakan oleh Imam Subki bagi sahabatnya, yaitu menqadhakan shalat dan memberikan fidyah. Pernyataan tersebut melegitimasi pelaksanaan fidyah shalat atau *Tulak Breuh* di Gampong Barat.

Hasil wawancara dengan Tgk Muhammad Usman juga menjelaskan bahwa:

“Selanjutnya, dalam Kitab *I'anatu al-Thalibin*, Juz I, Halaman 33 bahwa Imam Ibnu Burhan mengutip dari qaul qadim, sesungguhnya wajib bagi wali/orang tua jika mati meninggalkan tirkah (warisan) agar dilakukan ganti darinya (mengqadha shalat yang ditinggalkan), seperti halnya puasa. Shalat yang ditinggalkan mayit dapat diganti dengan membayar makanan sebanyak 1 mud (6 ons) bagi setiap shalatnya (Wawancara, 8 Maret 2018)”


Dari pernyataan di atas dapat dimengerti bahwa pelaksanaan fidyah shalat yang dilakukan oleh masyarakat dalam praktik *Tulak Breuh* di Gampong Barat mengikuti dari penjelasan dalam Kitab *I'anatu al-Thalibin*, Juz I, Halaman 33 bahwa Imam Ibnu Burhan mengutip dari qaul qadim, sesungguhnya wajib bagi wali/orang tua jika mati meninggalkan tirkah (warisan) agar dilakukan ganti darinya (mengqadha shalat yang ditinggalkan), seperti halnya puasa. Shalat yang ditinggalkan mayit dapat diganti dengan membayar makanan sebanyak 1 mud (6 ons) bagi setiap shalatnya.

Gambar 1: Kitab *I'anatu al-Thalibin*




Sumber: Dokumentasi, 2018

Gambar 2: Isi Kitab yang menjelaskan tentang Fidyah Shalat



Sumber: Dokumentasi, 2018

Gambar 3: Isi kitab yang menjelaskan fidyah shalat



Sumber: Dokumentasi, 2018

Pelaksanaan ritual Tulak Breuh di Gampong Barat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syarifuddin selaku geuchiek bahwa:

“Ketika meninggalnya Abu Razali selaku ulama di gampong kami, pernah dilaksanakan *Tulak Breuh* yang dipimpin langsung oleh Tgk Muhammad Usman. Setelah dilaksanakannya *Tulak Breuh* oleh beliau, masyarakat lainnya mengikutinya dan melaksanakan *Tulak Breuh* (Wawancara, 8 Maret 2018)”

Dari keterangan yang diungkapkan oleh informan bahwa dapat dimengerti pelaksanaan *Tulak Breuh* di Gampong Barat pernah dilaksanakan oleh Abu Razali selaku ulama kharismatik di gampong tersebut. Di dalam pelaksanaan *Tulak Breuh* dipimpin oleh Tgk Muhammad Usman yang merupakan ulama kharismatik di

gampong tersebut. Setelah dilaksanakannya *Tulak Breuh* oleh ulama, maka masyarakat di gampong tersebut mengikutinya dan melaksanakan ritual ini dan masih dipertahankan hingga sekarang.

Hasil wawancara dengan Syarifuddin selaku geuchiek Gampong tersebut menjelaskan bahwa:

“*Tulak Breuh* yang kami laksanakan diperbolehkan melaksanakannya sebagai ibadah. Hal ini sudah dijelaskan oleh Tgk Muhammad Usman selaku pimpinan dayah Bustanul Mahdi bahwa boleh melaksanakan *Tulak Breuh* sebagai ibadah untuk mengqadhakan shalat dan mendoakan agar meringankan dosa bagi mayit yang meninggalkan shalat semasa hidupnya (Wawancara, 8 Maret 2018)”

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan *Tulak Breuh* di Gampong Barat telah mendapatkan legitimasi dari Tgk Muhammad Usman selaku pemuka agama Islam di Gampong tersebut, sekaligus Pimpinan dayah Bustanul Mahdi. Legitimasi pelaksanaan *Tulak Breuh* dapat dilakukan sebagai ibadah untuk mengqadhakan shalat dan mendoakan mayit agar dengan melaksanakan ritual ini dapat meringankan dosa mayit yang semasa hidupnya telah meninggalkan shalat.

Hasil wawancara dengan Bapak Mustafa juga menjelaskan bahwa:

“Tgk Muhammad Usman juga menjelaskan membayar fidyah shalat pernah dilaksanakan oleh ulama yaitu Imam As-Subki dan Imam Burhan selaku murib Imam Syafii. Shalat merupakan ibadah wajib, dan apabila meninggalkan shalat, maka harus mengqadhanya. Namun bagi orang meninggal dan ada shalat yang masih tertinggal, maka harus diqadhakan dengan membayar fidyah shalat atau boh kafarat shalat, salah satunya dengan melaksanakan ritual *Tulak Breuh* (Wawancara, 8 Maret 2018)”

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan *Tulak Breuh* di Gampong Barat yang telah mendapatkan legitimasi dari Tgk Muhammad Usman selaku pemuka agama Islam di gampong tersebut didasarkan pada pendapat ulama yaitu Imam As-Subki dan Imam Burhan selaku murib Imam Syafii yang memperbolehkan pelaksanaan fidyah shalat. Hal ini didasarkan pada ibadah shalat sebagai ibadah wajib yang harus dilaksanakan, dan mengqadhanya apabila meninggalkan shalat. Namun bagi orang meninggal yang semasa hidupnya masih terdapat shalat yang tertinggal dan belum sempat diqadhanya, maka diperbolehkan membayar fidyah shalat. Fidyah shalat inilah yang dalam praktiknya dikenal dengan *Tulak Breuh*.

Hasil wawancara dengan Bukhari selaku masyarakat Gampong Barat menjelaskan bahwa:

“Kami melaksanakan *Tulak Breuh* mengikuti penjelasan *Teungku* (ustaz) tentang pelaksanaan *Tulak Breuh* sebagai fidyah shalat, sehingga keluarga kami terutama orang tua kami sebelum meninggal mewasiatkan kami untuk membayar fidyah shalat dengan melaksanakan *Tulak Breuh* (Wawancara, 8 Maret 2018)”

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat di Gampong Barat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* didasarkan pada pendapat ustaz yang memperbolehkan untuk melaksanakannya untuk membayar fidyah shalat bagi orang yang telah meninggal namun masih terdapat shalat yang tertinggal, sehingga pelaksanaan ritual ini sebagai ibadah untuk mengqadhakan shalat yang tertinggal. Hal tersebut mendorong masyarakat yang semasa hidupnya mewasiatkan kepada

keluarganya untuk melaksanakan ritual ini sebagai ibadah agar dapat meringankan dosanya terutama dosa meninggalkan shalat.

Agama mengandung unsur ajaran tentang ritual (*rites*), ibadah, atau upacara keagamaan tertentu yang harus dilakukan oleh penganutnya, seperti menyembah Tuhan, berdoa, berkorban, tawaf dan lain sebagainya. Adanya ibadah atau ritual ini merupakan kelanjutan dari kepercayaan kepada yang sakral. Kepercayaan kepada yang sakral menghendaki sikap tertentu dan melarang melakukan pantangan tertentu. Tuhan sebagai yang maha suci harus di sembah dalam berbagai kesempatan. Kitab suci Alquran harus dibaca secara rutin dan dipelajari isinya dengan penuh kesadaran (Agus, 2010: 53).

Ibadah atau ritual agama yang lebih tepat seperti memakai perspektif Islam dalam sosiologi agama, akan melihat bahwa beribadat dan melakukan upacara ritual adalah kebutuhan manusia dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Manusia di satu segi adalah *homo festive*, makhluk yang butuh kepada upacara, atau punya pembawaan suka upacara yang dalam sosiologi agama dinamakan ritual. Kalau mereka tidak mendapatkan bimbingan untuk melakukan ritual atau ibadah dari agama wahyu, mereka akan menciptakannya sendiri bermacam ragam upacara dan ritus buatan. Dengan demikian kelompok manapun baik relegius atau tidak, butuh kepada ritual. Ini menunjukkan juga bahwa ritual yang merupakan bagian atau ciri dari kehidupan beragama adalah universal, hampir sama dengan kebutuhan kepada sandang, pangan dan papan (Agus, 2010: 55).

Berbagai jenis upacara atau ritual atau ibadat dilakukan penganut beragama. Ada yang individual dan banyak pula yang dilakukan secara bersama-sama. Ada dalam rangka menghadapi perubahan periode kehidupan, seperti pada kelahiran, mulai dewasa, kematian yang dinamakan *rites of passage* atau *cyclic rites*. Ada yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit tertentu (*rites of healing*). Ada yang dilaksanakan dalam bentuk berlawanan dengan keadaan biasa seperti puasa, memakai pakaian tidak berjahit yang dinamakan dengan *rites of reversal* (Agus, 2010: 56).

Salah satu bentuk ritual kematian yang ada di Gampong Barat adalah ritual *Tulak Breuh*. Pelaksanaan praktik ritual *Tulak Breuh* di Gampong Gampong Barat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara mendapatkan legitimasi dari Tgk Muhammad Usman selaku pemuka agama Islam di Gampong tersebut, sekaligus Pimpinan dayah Bustanul Mahdi. Legitimasi rasional ini didasarkan pada pelaksanaan ritual untuk membayar fidyah shalat bagi orang yang meninggal yang masih terdapat shalat yang tertinggal namun belum sempat di qadha, sehingga pelaksanaan ritual ini dengan maksud untuk mengqadha shalat yang tertinggal dan mendoakan orang meninggal agar diringankan dosanya terutama dosa shalat yang tertinggal.

Fidyah shalat pernah dilaksanakan oleh ulama Imam As-Subki dan Imam Ibnu Burhan selaku murid dari Imam Syafii. Hal ini sudah tertulis dalam Kitab *'Iyanat ath-Thalibin* yaitu "*barangsiapa yang meninggal dan dia meninggalkan shalat (semasa hidupnya), tidak ada qadha dan tidak ada fidyah. Pada suatu qaul telah dikerjakan oleh Imam Subki bagi sahabatnya, yaitu menqadhakan shalat dan memberikan*

fidyah. Dalam Kitab tersebut, Imam Subki dan Imam Ibnu Burhan berpendapat, “*jika ada orang yang sudah wafat mempunyai hutang shalat fardhu, maka supaya dibayarkan fidyah-nya jika mayit meninggalkan harta benda (tirkah). Pembayaran fidyah tersebut diambilkan dari harta peninggalan mayit (tirkah) atau dari harta keluarganya.*”

Pada Juz I, Halaman 33 bahwa Imam Ibnu Burhan mengutip dari qaul qadim, *sesungguhnya wajib bagi wali/orang tua jika mati meninggalkan tirkah (warisan) agar dilakukan ganti darinya (mengqadha shalat yang ditinggalkan), seperti halnya puasa. Shalat yang ditinggalkan mayit dapat diganti dengan membayar makanan sebanyak 1 mud (6 ons) bagi setiap shalatnya.* Pernyataan dari isi kitab tersebut melegitimasi pelaksanaan fidyah shalat dan praktiknya dilakukannya *Tulak Breuh* di Gampong Barat.

4.4 Prosesi Pelaksanaan Ritual *Tulak Breuh*

Masyarakat di Gampong Barat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara melaksanakan ritual *Tulak Breuh* ketika ada orang yang meninggal. Biasanya dilaksanakan sesudah shalat mayit. Pelaksanaan ritual ini dipimpin oleh Imum Gampong yang memberikan arahan kepada masyarakat yang melaksanakan ritual ini. Ritual ini dilaksanakan 20 orang hingga 30 orang. Dalam pelaksanaan ritual ini dimana pihak keluarga telah menyediakan beras yang berjumlah 10 hingga 20 karung yang ukuran 15 Kg (Observasi, 2 Maret 2018).

Hasil wawancara dengan Tgk Muhammad Usman juga menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk membayar fidyah seperti fidyah puasa dan sumpah sebenarnya dapat dilaksanakan semasa hidupnya si mayat dan bisa juga dilaksanakan ketika meninggal. Masyarakat di gampong kami biasanya membayar fidyah bagi orang meninggal dilaksanakan ketika seseorang meninggal sesudah shalat mayat, dan dilaksanakannya ketika *Tulak Breuh* (Wawancara, 5 Maret 2018)”

Dari pernyataan di atas dapat dimengerti bahwa masyarakat di Gampong Barat melaksanakan ritual *Tulak Breuh* untuk membayar fidyah puasa, sumpah, dan shalat yang biasanya dilaksanakan sesudah shalat mayat. Namun berdasarkan ajaran Islam yaitu alquran dan hadits bahwa membayar fidyah seperti fidyah puasa, sumpah dan sebagainya dapat dilakukan semasa hidupnya mayat.

Dalam pelaksanaan ritual ini dimana Imum Gampong memberikan arahan dengan memberitahukan nama orang meninggal dan nama tersebut diucapkan ketika pembacaan ijab, mengatur pola duduk yang saling berhadapan dan berpasangan dan didepannya diletakkan 2 karung beras. Selanjutnya, Imum Gampong memberitahukan jumlah *Tulak Breuh* setiap fidyah, misalnya fidyah puasa 15 kali *tulak*, fidyah sumpah 10 kali *tulak*. Dalam pelaksanaan ritual ini dimana mereka saling tolak beras satu sama lain sambil mengucap ijab. Isi ijab diucapkan dalam bahasa Aceh yaitu *nyoepat breuh ke kafarat sembahyang Nurhayati bin Usman lon tulak ke Teungku*. Teungku tersebut menjawab *ka lon terimong breuh kafarat sembahyang nyoe* (artinya ini beras untuk kafarat shalat Nurhayati bin Usman saya serahkan ke ustaz, sudah saya terima kafarat shalat ini). Teungku tersebut mengucapkan kembali pernyataan yang sama seperti pernyataan di atas sehingga mengulang-ngulang hingga

beberapa kali. Setelah pelaksanaan ritual ini selesai, maka beras tersebut diberikan kepada mereka yang melakukan ritual dimana perorang mendapatkan 1 karung ukuran 15 Kg (Observasi, 2 Maret 2018)

Hasil wawancara dengan Tgk Muhammad Usman bahwa:

“Ijab adalah isyarat mendoakan si mayat, maka dalam membaca ijab perlu disebutkan nama dengan maksud untuk menyampaikan doa kepada mayat tersebut. Jadi masyarakat yang melaksanakan *Tulak Breuh* dengan saling *tulak* sambil membaca ijab memaknakan mereka saling mendoakan kepada si mayat agar diringankan azab kubur dan diampuni dosanya terutama dosa meninggalkan shalat yang dilakukan berulang kali. Selain itu, beras yang nantinya diberikan kepada pelaksana *Tulak Breuh* adalah sedekah dan mendoakan agar pahala dilimpahkan kepada si mayat (Wawancara, 5 Maret 2018)”

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* terdapat serangkaian tindakan seperti pembacaan ijab dalam bahasa Aceh yang bermakna isyarat mendoakan orang meninggal tersebut. Dalam membaca ijab disebutkan nama dengan maksud untuk menyampaikan doa kepada orang meninggal tersebut. Dalam pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* dimana mereka saling *tulak* yang bermakna saling mendoakan kepada orang meninggal yaitu mendoakan keringanan azab kubur bagi orang meninggal dan memohon ampunan dosa terutama dosa meninggalkan shalat. Selain itu, dalam pelaksanaan ritual ini terdapat beras yang bermaksud untuk membayar fidyah dan sedekah kepada mereka yang melaksanakan ritual tersebut.

Prosesi pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* di Gampong Barat sebagaimana hasil wawancara dengan Tgk Ibrahim Hasan selaku Imum Gampong menjelaskan bahwa:

“Biasanya ketika ada masyarakat yang meninggal dimana anggota keluarganya memberitahukan kepada saya untuk diberitahukan kepada masyarakat yang lain, dan sekaligus meminta kepada saya untuk melaksanakan ritual *Tulak Breuh*. Setelah itu, saya memberitahukan kepada Teungku (ustaz) di gampong dan santri dayah sekitar 20 hingga 30 orang untuk melaksanakan ritual ini (Wawancara, 5 Maret 2018)”

Dari ungkapan di atas dapat dimengerti bahwa prosesi pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* di Gampong Barat dimulai dari proses melaporkan untuk pelaksanaan ritual ini yang dilakukan oleh keluarga dari orang meninggal tersebut. Pihak keluarga melapor kepada Imum Gampong Barat untuk melaksanakan ritual tersebut. Biasanya pihak keluarga melapor beberapa jam setelah meninggal seperti 2 jam hingga 10 jam. Hal tersebut perlu dilakukan dengan tujuan agar Imum Gampong dapat mengetahui tentang orang meninggal dan dapat meluangkan waktu untuk mengurus pelaksanaan ritual *Tulak Breuh*. Setelah menerima laporan dari pihak keluarga, Imum Gampong Barat meminta kepada Teungku (ustaz) yang ada di Gampong Barat dan santri dayah untuk melaksanakan ritual ini. Biasanya jumlah pelaksana ritual ini sekitar 20 orang hingga 30 orang sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi keluarga.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Nurmala selaku pihak keluarga yang melaksanakan ritual *Tulak Breuh*, beliau mengatakan bahwa:

“Saya memberitahukan terlebih dahulu kepada Imum Gampong jika ada melaksanakan *Tulak Breuh*. Setelah itu, barulah saya membeli beras yaitu 15 karung dengan ukuran perkarung yaitu 15 kg. beras tersebut nantinya dipergunakan untuk ritual *Tulak Breuh* (Wawancara, 5 Maret 2018)”

Dari keterangan yang disampaikan informan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat terutama keluarga dari orang meninggal di Gampong Barat ketika melaksanakan ritual *Tulak Breuh* melapor terlebih dahulu kepada Imum Gampong sebagai pihak yang memimpin pelaksanaan ritual ini. Selanjutnya, pihak keluarga tersebut menyediakan beras seperti 15 karung dengan ukuran perkarung 15 kg. Beras tersebut dipergunakan dalam pelaksanaan ritual.

Ibu Nurmala juga mengungkapkan bahwa:

“Selain Imum Gampong ada juga Teungku lainnya yang memimpin pelaksanaan ritual *Tulak Breuh*, yaitu Teungku Muhammad Usman. Namun biasanya yang melaksanakan *Tulak Breuh* adalah Imum Gampong. Selanjutnya, kalau untuk pembelian beras itu adalah biaya dari orang tua kami sendiri yang meninggal, sebab semasa hidup beliau, beliau menjualkan tanahnya khusus untuk pelaksanaan kematiannya. Jadi kami hanya mengikuti wasiatnya (Wawancara, 5 Maret 2018)”

Dari hasil penjelasan informan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* di Gampong Barat tidak hanya dipimpin oleh Imum Gampong, melainkan ada juga Teungku lainnya yang memimpin pelaksanaan ritual ini seperti Teungku Muhammad Usman. Dalam pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* dimana pembiayaan pembelian beras dan keperluan lainnya seperti kain kafan, kayu untuk membuat peti, dan batu diambil dari harta orang meninggal tersebut, sebab semasa hidup orang meninggal tersebut telah menyediakan hartanya untuk pemakamannya dan pelaksanaan *Tulak Breuh*.

Hasil wawancara dengan Tgk Ibrahim Hasan selaku Imum Gampong Barat mengungkapkan bahwa:

“*Tulak Breuh* dilaksanakan setelah shalat mayat, dan dilakukannya di rumah orang meninggal tersebut (Wawancara, 5 Maret 2018)”

Penjelasan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan *Tulak Breuh* di Gampong Barat dilakukan setelah shalat mayat, dan pelaksanaan dilakukannya di rumah orang yang yang meninggal tersebut. Pelaksanaan *Tulak Breuh* dipimpin oleh Imum Gampong.

Tgk Ibrahim Hasan selaku Imum Gampong Barat menjelaskan bahwa:

“Setelah shalat mayat, terlebih dahulu saya memberikan arahan kepada Teungku Gampong dan santri dayah yang melaksanakan ritual *Tulak Breuh* untuk duduk berhadapan seperti biasanya dan didepannya mereka ada beras dua karung ukuran 15 Kg. Saya memberitahukan terlebih dahulu nama si mayit, fidyah yang harus dilaksanakan terdiri dari fidyah puasa, sumpah, dan fidyah shalat. Selanjutnya memberitahukan jumlah *Tulak Breuh* setiap fidyah, seperti fidyah puasa 10 kali *Tulak*, fidyah sumpah 10 kali *Tulak* dan fidyah shalat 20 kali *Tulak* (Wawancara, 5 Maret 2018)”

Dari penyampaian informan di atas dipahami bahwa setelah pelaksanaan shalat mayat dilaksanakannya ritual *Tulak Breuh*. Imum Gampong Barat selaku pihak yang memimpin pelaksanaan ritual ini memberikan arahan kepada Teungku dan santri dayah yang melaksanakan ritual ini. Arahan yang diberikan yaitu mengatur pola duduk yang saling berhadapan dengan meletakkan beras dua karung dengan ukuran 15 Kg perkarung, memberitahukan nama orang meninggal, dan fidyah terdiri dari fidyah puasa, sumpah, dan fidyah shalat. Dalam pelaksanaannya dimana mereka yang melakukan ritual ini saling tolak beras seperti fidyah puasa dilakukan saling tolak beras 10 kali, fidyah sumpah 10 kali tolak dan fidyah shalat 20 kali tolak. Dalam pelaksanaan tolak beras dimana mereka saling membacakan ijab satu sama lain.

Pihak yang melaksanakan *Tulak Breuh* sebagaimana yang dijelaskan oleh Tgk Muhammad Usman bahwa :

“Sebenarnya *Tulak Breuh* dilaksanakan untuk orang fakir dan miskin. Namun kami memilih orang yang melaksanakan tulak breuh dari orang miskin yang memiliki ilmu agama yang baik seperti Teungku dan murid dayah. Alasannya sebab *Tulak Breuh* ini dilaksanakan sebagai bentuk mendoakan kepada Allah SWT untuk meringankan dosa bagi orang meninggal. Jadi, kami memiliki keyakinan bahwa jika didoakan oleh orang yang baik yang berilmu agama dan orang yang sedang menuntut ilmu agama, maka doa orang tersebut mudah diterima oleh Allah SWT (Wawancara, 5 Maret 2018)”

Dari hal yang diucapkan oleh informan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Tulak Breuh* di Gampong Barat tidak diharuskan dilaksanakan oleh Teungku dan murid dayah, sebab pelaksanaan ritual ini dilakukan oleh orang fakir dan miskin karena mereka yang lebih berhak menerima beras kafarah. Namun masyarakat di Gampong tersebut memilih masyarakat miskin yang memiliki ilmu agama yang baik dan tengah menuntut ilmu agama seperti Teungku dan murid dayah. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan masyarakat bahwa *Tulak Breuh* sebagai simbol untuk mendoakan orang meninggal dapat meringankan azab kubur sehingga jika *Tulak Breuh* dilaksanakan oleh orang yang berilmu agama dan tengah menuntut ilmu agama, maka doa tersebut cepat diterima oleh Allah SWT.

Namun dalam pelaksanaan *Tulak Breuh* dimana pertanggungjawaban terhadap dosa meninggalkan shalat dari orang yang meninggal sebagaimana pendapat Tgk Muhammad Usman bahwa:

“Setiap dosa yang meninggalkan shalat dipertanggungjawabkan sendiri oleh orang meninggal, dan bukan dipertanggungjawabkan

oleh orang yang melaksanakan *Tulak Breuh*. Orang yang melaksanakan *Tulak Breuh* adalah mereka yang mendoakan kepada Allah SWT untuk meringankan dosa bagi orang yang meninggalkan shalat semasa hidupnya. Namun jika ditanyakan apakah shalat yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal ditanggung oleh mereka yang melaksanakan *Tulak Breuh*, maka jawabannya tidak sebab dosa tidak satupun bisa dipertanggungjawabkan kecuali dirinya sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap dosa yang dilakukan semasa hidupnya (Wawancara, 5 Maret 2018)”

Dari ungkapan informan di atas dapat dimengerti bahwa *Tulak Breuh* yang dilaksanakan di Gampong Barat sebagai doa untuk meminta pertolongan Allah SWT untuk meringankan dosa orang yang meninggal terutama dosa meninggalkan shalat semasa hidupnya. Jadi masyarakat yang melaksanakan *Tulak Breuh* tidak bertanggungjawab terhadap dosa dari orang yang meninggal maupun menanggung dosanya terutama dosa meninggalkan shalat, sebab dosa orang meninggal ditanggung oleh dirinya sendiri dihadapan Allah SWT.

Dalam proses pelaksanaan *Tulak Breuh* sebagaimana keterangan yang diungkapkan oleh Tgk Ibrahim Hasan selaku Imum Gampong Barat bahwa:

“Setelah *Tulak Breuh* dilaksanakan, maka beras yang telah disediakan nantinya diberikan kepada Teungku Gampong dan santri dayah melaksanakan ritual ini. Beras yang diberikan tersebut sebagai sedekah dari pihak keluarga yang telah mendoakan orang meninggal tersebut (Wawancara, 5 Maret 2018)”

Dari pernyataan di atas dapat dimengerti bahwa setelah pelaksanaan *Tulak Breuh* dilaksanakan, maka beras yang telah disediakan pihak keluarga nantinya diberikan kepada pihak yang melaksanakan ritual ini yaitu Teungku Gampong dan santri dayah. Pemberian beras tersebut sebagai sedekah dari pihak keluarga kepada

mereka yang telah mendoakan orang meninggal tersebut agar dapat meringankan dosa terutama dosa shalat yang tertinggal selama ini yang belum sempat di qadha.

Disetiap masyarakat memiliki kebudayaan. Menurut E.B. Tylor dalam Soekanto (2012: 150) kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak (Soekanto, 2012: 151).

Salah satu kebudayaan masyarakat di Gampong Barat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara adalah ritual *Tulak Breuh*. *Tulak Breuh* merupakan ritual yang dilakukan masyarakat terutama masyarakat Gampong Barat pada hari kematian untuk membayar fidyah bagi orang yang meninggal baik fidyah puasa, sumpah, shalat dan sebagainya. *Tulak Breuh* merupakan salah satu unsur kebudayaan. Menurut Soekanto, (2012: 154), salah satu dari tujuh unsur kebudayaan adalah religi (sistem kepercayaan).

Tulak Breuh termasuk ke dalam religi (sistem kepercayaan). Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* terdapat unsur kepercayaan dimana ritual ini untuk membayar fidyah shalat sehingga ada kepercayaan masyarakat dengan membayar fidyah shalat dapat mengqadha shalat yang tertinggal semasa hidup mayit

yang belum sempat di qadha sehingga dengan ritual ini ada keyakinan dapat menutupi dosa shalat yang tertinggal dan meringankan dosanya.

Prosesi pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* di Gampong Barat adalah sebagai berikut:

1. Pihak keluarga yang ingin melaksanakan ritual Tulak Breuh melapor kepada Imum Gampong Barat
2. Imum Gampong Barat meminta kepada Teungku di gampong tersebut dan santri dayah yang berjumlah sekitaran 20 orang hingga 30 orang untuk melaksanakan ritual ini.
3. Pihak keluarga yang melaksanakan ritual Tulak Breuh menyiapkan beras, biasanya 10 hingga 15 karung dengan ukuran 15 Kg perkarung.
4. Pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* dilaksanakan setelah shalat mayat dan pelaksanaannya dipimpin oleh Imum Gampong Barat.
5. Imum Gampong memberikan arahan kepada Teungku dan santri dayah yang melaksanakan ritual ini. Arahan tersebut berisikan memberitahukan nama orang meninggal, mengatur pola duduk, memberitahukan fidyah seperti fidyah shalat, sumpah, dan puasa, dan jumlah *Tulak Breuh* permasing-masing fidyah.
6. Dilaksanakannya *Tulak Breuh* yang dalam praktiknya mereka duduk berhadapan dan saling tolak beras samping membacakan ijab.
7. Setelah pelaksanaan *Tulak Breuh* selesai dilaksanakan, maka beras tersebut diberikan kepada mereka yang melakukan ritual tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. *Tulak Breuh* pada prosesi ritual kematian adalah (1) mengikuti tradisi, (2) mengqadhakan shalat yang tertinggal, dan (3) wasiat untuk melaksanakan *Tulak Breuh*.
2. Dasar legitimasi praktik ritual *Tulak Breuh* di Gampong Barat yaitu dijelaskan dalam Kitab *I'anatu al-Thalibin*, Juz I, Halaman 33 bahwa Imam Ibnu Burhan mengutip dari qaul qadim, sesungguhnya wajib bagi wali/orang tua jika mati meninggalkan tirkah (warisan) agar dilakukan ganti darinya (mengqadha shalat yang ditinggalkan), seperti halnya puasa. Shalat yang ditinggalkan mayit dapat diganti dengan membayar makanan sebanyak 1 mud (6 ons) bagi setiap shalatnya.
3. Prosesi pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* di Gampong Barat adalah (1) melapor pelaksanaan ritual *Tulak Breuh* kepada Imum Gampong, (2) Imum Gampong meminta Teungku dan santri dayah untuk melaksanakan ritual *Tulak Breuh*, (3) pihak keluarga menyiapkan beras, (4) dilaksanakan ritual *Tulak Breuh* setelah shalat mayat, (5) Imum Gampong memberikan arahan kepada Teungku dan santri dayah yang melaksanakan ritual ini, (6) melaksanakan ritual *Tulak Breuh* hingga selesai.

Berdasarkan teori Clifford Geertz yang menjelaskan budaya sebagai suatu sistem makna dan simbol yang dipahami oleh individu dalam mendefinisi dunianya,

seperti halnya ritual *Tulak Breuh* yang merupakan bagian dari budaya masyarakat Gampong Barat dimana dalam ritual *Tulak Breuh* terdapat sistem makna dimana masyarakat memahami makna ritual *Tulak Breuh* untuk kafarah puasa, sumpah dan shalat bagi orang yang meninggal. Selanjutnya, terdapat simbol dalam ritual ini. Simbol tersebut adalah praktik pelaksanaan ritual *Tulak Breuh*. Simbol tersebut dipahami bahwa orang telah melaksanakan *Tulak Breuh* maka menandakan orang tersebut telah membayar kafarah sehingga memberikan motivasi bagi dirinya seperti ketenangan jiwanya dan sebagainya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran dari penulis bahwa ritual *Tulak Breuh* yang dilaksanakan pada orang meninggal di Gampong Barat seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat memahami tentang *Tulak Breuh*. Hal yang perlu di sosialisasikan adalah manfaat melaksanakan ritual ini kepada orang meninggal dan legatimasi praktik ritual *Tulak Breuh* agar masyarakat dapat memahaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, Bustanuddin. 2010. *Agama dan Fenomena Sosial: Buku Ajar Sosiologi Agama*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Agus, Bustanuddin. 2007. *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. 1997. *Al-fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz 4, Cet 4*. Beirut: Dar al-Fikr
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. 1999. *Pedoman Puasa*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Dahlan, Abd al-Aziz. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Maryadi, Salam. 2007. *Kamus Haji Dan Umrah*. Jakarta: Kubah Hijau
- Mubaraq, Zulfi. 2010. *Sosiologi Agama*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Santosa, Slamet. 1999. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Askara
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Soelaeman, M. Munandar. 2010. *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press

Razak, Nasruddin. 1981. *Ibadah Puasa*. Bandung: Al Ma'rif

Tasmuji, Dkk. 2011. *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press

Makalah

Bachtiar Alam. 1997. *Globalisasi dan Perubahan Budaya: Perspektif Teori Kebudayaan*. Universitas Indonesia. Makalah untuk dipresentasikan pada Widyakarya Nasional "Antropologi dan Pembangunan," 26-28 Agustus 1997, di Jakarta

Skripsi

Daning Melita Ludianti. 2015. *Ritual Obong Sebagai Ritual Kematian Orang Kalang Di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*. Skripsi Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

Dhani Pandu Widuri. 2015. *Perubahan Sosial Tahlilan Selamatan Kematian di Dusun Kamijoro, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul*. Skripsi: Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rudy Yulianto. 2008. *Pemaknaan Terhadap Ritual Malam Jumat Di Makam Eyang Sirajd Pracimaloyo*. Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta